



## WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

### PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 9 TAHUN 2007

#### TENTANG

#### PENETAPAN TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR DI KELURAHAN RUM KECAMATAN TIDORE UTARA KOTA TIDORE KEPULAUAN

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa penanganan sampah yang tidak baik dapat menimbulkan pencemaran lingkungan yang berakibat menurunnya fungsi lingkungan ;
  - b. bahwa pengelolaan sampah meliputi kegiatan pengurangan, pemilahan, pengumpulan, pemanfaatan, pengangkutan dan pengelolaan sehingga dibutuhkan tempat pembuangan akhir ( TPA ) ;
  - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419) ;
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penetapan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501) ;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR DI  
KELURAHAN RUM KECAMATAN TIDORE UTARA KOTA  
TIDORE KEPULAUAN.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.
2. Kepala Daerah adalah Walikota Tidore Kepulauan.
3. Dinas Teknis adalah Dinas yang diberi tugas tertentu sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
4. Pengawas adalah pejabat yang beri tugas tertentu sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
5. Tempat Pembuangan Akhir sampah yang selanjutnya di sebut TPA adalah sarana fisik untuk berlangsungnya kegiatan pembuangan akhir sampah.
6. Pembuangan akhir sampah adalah tempat untuk menyingkirkan dan atau mengkarantinakan sampah sehingga aman.
7. Sampah adalah limbah yang bersifat padat terdiri dari zat organik dan anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan.
8. Sampah Perkotaan adalah sampah non B<sub>2</sub> (sampah bahaya) dan non B<sub>3</sub> (bahan bahaya beracun).
9. Zona Penyangga adalah zona penahanan yang berfungsi untuk mengurangi akibat dari gangguan – gangguan misalnya bau, kebisingan dan sebagainya.

## BAB II

### ASAS, TUJUAN DAN SASARAN

#### Pasal 2

Pemilihan Lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Rum yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang berhasil guna dan berdaya guna dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

#### Pasal 3

- (1) Tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan.
- (2) Terselenggaranya tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah.

## BAB III

### PEMILIHAN LOKASI

#### Pasal 4

Pemilihan Lokasi TPA Rum telah ditentukan berdasarkan tahap penyisihan yang merupakan tahapan untuk menghasilkan lokasi terbaik diantara beberapa lokasi yang dipilih dari zona – zona kelayakan.

#### Pasal 5

Pemilihan TPA Rum telah dikriteriakan berdasarkan kriteria regional ( Kondisi geologi, hidrologi, kemiringan zona), kriteria penyisih (iklim, utilitas, lingkungan biologis, kondisi tanah, demografi, batas administrasi kebisingan, bau, estetika dan ekonomi ) dan kriteria penetapan.

## BAB IV

### KETENTUAN - KETENTUAN TEKNIS

#### Pasal 6

Metode Pembuangan Akhir pada TPA Rum harus memenuhi prinsip teknis berwawasan lingkungan yaitu pengendalian lingkungan, pengendalian gas, dan pengendalian bau.

## BAB V

### LARANGAN

#### Pasal 7

- (1) dilarang membuang sampah yang belum diurai dari sumbernya.
- (2) Sampah yang dibuang dilokasi TPA Rum adalah hanya sampah kota, bukan dari industri, rumah sakit yang mengandung limbah B<sub>3</sub>.

## BAB VI

### PENGAWASAN

#### Pasal 8

Pengawasan atas pelaksanaan peraturan ini dilakukan oleh Dinas Teknis atau pengawas yang ditunjuk.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

Hal – hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Walikota.

Pasal 10

- (1) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore  
pada tanggal 16 April 2007

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore  
pada tanggal 16 April 2007

SEKRETARIS DAERAH,

T t d

IBRAHIM MARADJABESSY

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2007 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,



BONITA SY MANGGIS, SH  
PEMBINA  
NIP. 010 243 332